

MONEV- PPRG

2013

PERMENPPPA NO.2, BN.2013/ NO. 463 , LL.KEMENPPPA : 44 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI DAERAH.

ABSTRAK : - Berdasarkan InPres Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG mengamanatkan pelaksanaan seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional; semua instansi dan lembaga pemerintah baik di Pusat dan Daerah. Dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat pusat dan daerah, perlu dilakukan monev menggunakan panduan PPRG.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2008, PP No 8 Tahun 2008, Perpres No. 5 Tahun 2010, InPres No.9 Tahun 2000, Permendagri No.15 Tahun 2008, Permendagri No.54 Tahun 2010, dan PMK No. 112/PMK.02/2012 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah. Peraturan Menteri ini sebagai acuan kepada perangkat daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi PPRG sesuai dengan kewenangannya. selain itu tujuan dari Permen ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan PPRG mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, keluaran dan hasil yang dicapai serta hambatan yang dihadapi.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2013.

